Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/
Vol. 5, No. 4 Oktober 2026
P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499

PANDANGAN MASYARAKAT DESA MACCINI BAJI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO TENTANG TRADISI MENYEMBELIH KUDA PADA PERNIKAHAN

Al-Buchari
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
jiealbu1@gmail.com

Hasan Bin Juhanis
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id

Rapung
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
rapung@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tradisi penyembelihan kuda dalam acara pernikahan di Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Fokus utama penelitian ini adalah memahami latar belakang pelaksanaan tradisi tersebut serta menganalisis bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan sosiologis dan normatif, penelitian ini berupaya membedah fenomena budaya dari sudut pandang sosial dan hukum. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendapatkan data yang komprehensif. Proses analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan informasi secara sistematis, dan menarik kesimpulan terkait praktik penyembelihan kuda di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyembelih kuda merupakan simbol kehormatan, martabat (siri'), dan status sosial bagi masyarakat Jeneponto. Secara sosiologis, kehadiran hidangan daging kuda (Gantala Jarang) berfungsi sebagai pemersatu sosial dan pemenuhan ekspektasi adat. Meski dianggap penting untuk menjaga gengsi keluarga, masyarakat memberikan kelonggaran bagi keluarga kurang mampu untuk menggantinya dengan jenis daging lain tanpa menghilangkan nilai sakral dari pesta pernikahan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Praktik ini dinilai sebagai bentuk pemuliaan tamu (ikramul dhuyuf) dan sedekah yang baik. Namun, secara normatif ditegaskan bahwa tradisi ini tidak boleh dipaksakan hingga memberatkan kondisi ekonomi keluarga, sehingga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kemaslahatan finansial tetap terjaga.
Kata kunci: Pernikahan, Tradisi, Penyembelihan Kuda, Hukum Islam, Jeneponto.

Abstract

This study aims to explore the tradition of horse slaughter during wedding ceremonies in Maccini Baji Village, Batang District, Jeneponto Regency. It focuses on examining the background of the tradition and analyzing local community perspectives on the values embedded in its practice. Using sociological and normative approaches, this study examines the cultural phenomenon from social and Islamic legal perspectives. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, documentation, and in-depth interviews. The informants include community leaders, religious leaders, and traditional leaders to obtain comprehensive information. Data were analyzed through data reduction, systematic presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that horse slaughter symbolizes honor, dignity (siri'), and social status among the people of Jeneponto. Sociologically, serving horse meat, known as Gantala Jarang, functions as a means of strengthening social solidarity and fulfilling customary expectations. Although considered important for maintaining family prestige, the community allows economically disadvantaged families to substitute horse meat with other types of meat without diminishing the cultural significance of the wedding celebration. From the perspective of Islamic law, this tradition is classified as 'urf shahih (valid customary practice) because it does not contradict Islamic principles. It is also regarded as an expression of honoring guests (ikram al-duyuf) and a form of charity. However, the tradition should not be imposed in a way that burdens families financially. Therefore, preserving cultural values must be balanced with the economic welfare of the community.

Keywords: Marriage, Tradition, Horse Slaughter, Islamic Law, Jeneponto

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi sakral yang mempertemukan dua individu dalam suatu ikatan yang diakui secara hukum, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, pernikahan tidak dipahami hanya sebagai perjanjian perdata, melainkan sebagai ikatan lahir dan batin yang mengandung nilai spiritual dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Secara sosiologis, pernikahan berperan sebagai dasar utama dalam pembentukan unit sosial terkecil, yakni keluarga. Kekuatan dan keberhasilan suatu bangsa kerap ditentukan oleh ketahanan keluarga yang lahir dari pernikahan yang sah. Oleh sebab itu, sistem hukum di Indonesia mengatur keabsahan perkawinan secara tegas guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak istri, serta menjamin kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan.

Dalam pandangan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, pernikahan menempati posisi sebagai ibadah yang memiliki kemuliaan tinggi. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsāqan ghalīẓan) sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah. Oleh karena itu, seluruh rangkaian dan tujuan pernikahan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan pahala di sisi Tuhan.

Dalam hukum perkawinan Islam dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukumnya. Salah satu surat yang mengatur tentang Perkawinan adalah Q.S Al-Nur: 32, Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu.

Ayat tersebut mengandung perintah untuk melangsungkan pernikahan, baik bagi orang merdeka maupun budak, bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sementara itu, bagi pihak yang belum mampu menikah, Allah memerintahkan agar mereka menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya masyarakat Makassar atau Turatea. Kehidupan sosial masyarakatnya dikenal memiliki keterikatan dengan falsafah Siri' na Pacce, yang menekankan nilai kehormatan, harga diri, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai praktik adat, termasuk penyelenggaraan pesta pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah penyembelihan kuda sebagai bagian dari rangkaian pesta pernikahan.

Tradisi penyembelihan kuda dalam pesta pernikahan masyarakat Jeneponto dikenal melalui penyajian hidangan daging kuda yang disebut Gantala Jarang. Bagi masyarakat setempat, kuda tidak hanya dipandang sebagai hewan ternak, tetapi juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kekuatan, kehormatan, dan identitas budaya. Penyajian daging kuda kepada tamu undangan menjadi bentuk penghormatan sekaligus penanda kemeriahan suatu pesta pernikahan. Tradisi kuliner tersebut juga memiliki fungsi sosial dalam mempertemukan masyarakat dan memperkuat hubungan antarkeluarga (Said, 2015; Nurdin, 2023).

Meskipun demikian, pelaksanaan tradisi penyembelihan kuda juga menghadirkan persoalan sosial dan ekonomi. Tingginya harapan masyarakat terhadap penyajian daging kuda

dalam pesta pernikahan terkadang menimbulkan tekanan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebagian masyarakat merasa bahwa pesta pernikahan kurang lengkap apabila tidak menyajikan daging kuda. Kondisi tersebut dapat memunculkan rasa malu, gengsi, bahkan dorongan untuk mengeluarkan biaya di luar kemampuan keluarga. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang memahami bahwa penyembelihan kuda bukanlah kewajiban mutlak sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Persoalan tersebut penting dikaji karena tradisi tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga menyangkut cara masyarakat memahami nilai, makna, dan batas pelaksanaannya. Dalam konteks ini, tradisi penyembelihan kuda perlu dilihat secara seimbang, baik dari aspek identitas budaya, fungsi sosial, maupun dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan suatu tradisi tidak seharusnya mengabaikan kondisi dan kemampuan masyarakat yang melaksanakannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tradisi penyembelihan kuda di Desa Maccini Baji dari berbagai sudut pandang. Akbar Maulana (2023) mengkaji makna tradisi tersebut melalui pendekatan fenomenologi dengan menitikberatkan pada pengalaman kolektif dan kebanggaan budaya masyarakat. Muh. Arsyad (2024) membahas persepsi sosial terhadap tradisi penyembelihan kuda, khususnya berkaitan dengan kewibawaan keluarga, solidaritas, dan stratifikasi sosial. Sementara itu, Rahmadhani (2024) menitikberatkan kajiannya pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tradisi tersebut, seperti tanggung jawab, ketangguhan, dan etika sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian untuk memahami secara lebih mendalam pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan keberlanjutan tradisi penyembelihan kuda, terutama ketika berhadapan dengan keterbatasan ekonomi dan perubahan sosial. Penelitian ini tidak hanya melihat tradisi sebagai praktik budaya yang diwariskan, tetapi juga menggali pemaknaan masyarakat secara personal dan kolektif, alasan mereka mempertahankannya, serta bagaimana masyarakat menyikapi tuntutan sosial yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya melalui penekanan pada pandangan masyarakat Desa Maccini Baji terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana fenomena tradisi penyembelihan kuda pada pernikahan di Desa Maccini Baji,

Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis makna, pelaksanaan, serta fungsi sosial tradisi penyembelihan kuda, sekaligus memahami pandangan masyarakat dalam mempertahankannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian sosial budaya dan hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga keberlanjutan tradisi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam dan kemampuan ekonomi keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penyembelihan kuda dalam tradisi pernikahan serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan makna tradisi tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan normatif untuk mengkaji fenomena dari aspek sosial-budaya dan hukum Islam.

Penelitian berlokasi di Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Objek penelitian adalah tradisi penyembelihan kuda dalam prosesi pernikahan, khususnya tata cara pelaksanaan dan makna sosial-budaya yang terkandung di dalamnya. Informan dipilih berdasarkan keterkaitan dan keterlibatan mereka dengan tradisi tersebut, meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan pengantin, serta pihak keluarga yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan yang melaksanakan penyembelihan kuda.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tradisi, alasan mempertahankannya, serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, meliputi buku-buku fikih, kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan dengan hukum penyembelihan hewan serta tradisi dalam Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman dan pandangan mereka. Observasi dilakukan dengan mengamati praktik penyembelihan kuda dalam prosesi pernikahan serta situasi sosial yang

menyertainya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan foto, catatan, arsip, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi penyembelihan kuda. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Tradisi Penyembelihan Kuda Pada Pernikahan di Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

Tradisi penyembelihan kuda dalam pernikahan merupakan kebiasaan masyarakat Desa Maccini Baji yang diwujudkan melalui penyajian hidangan khas Gantala Jarang. Tradisi ini memiliki keterkaitan dengan sejarah, identitas budaya, kehormatan keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat Jeneponto. Berdasarkan hasil penelitian, fenomena tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

a. Sejarah dan makna budaya.

Berdasarkan keterangan informan, tradisi penyembelihan kuda telah dikenal sejak masa Kerajaan Binamu dan diwariskan secara turun-temurun. Kuda dipandang sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kehormatan masyarakat Jeneponto. Pada masa lalu, kepemilikan kuda tertentu, seperti Jarang A'bagala, juga berkaitan dengan status sosial keluarga bangsawan. Seiring perkembangan waktu, tradisi ini meluas dan menjadi bagian dari identitas masyarakat secara umum.

b. Pemilihan kuda.

Masyarakat dahulu cenderung memilih kuda berukuran besar sebagai simbol kebanggaan. Namun, saat ini masyarakat lebih mengutamakan kuda lokal dibandingkan kuda dari luar daerah, seperti Flores dan Bima. Apabila menggunakan kuda dari luar daerah, sebagian masyarakat memeliharanya terlebih dahulu selama kurang lebih tiga bulan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa kuda lokal memiliki kualitas rasa daging yang lebih baik.

c. Waktu dan proses penyembelihan.

Penyembelihan umumnya dilakukan pada sore hari sebelum pesta atau pada waktu subuh di hari pernikahan. Waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan Gantala Jarang agar hidangan siap disajikan kepada tamu. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat ritual adat atau bacaan seremonial khusus sebelum penyembelihan. Prosesnya dilakukan secara sederhana dengan tetap memperhatikan tata cara penyembelihan menurut ajaran Islam.

d. Dampak sosial dan ekonomi.

Secara sosial, penyediaan daging kuda menjadi simbol kehormatan keluarga dan bentuk penghormatan kepada tamu. Namun, kuatnya ekspektasi masyarakat dapat menimbulkan rasa malu, gengsi, bahkan mendorong sebagian keluarga berutang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Di sisi lain, tradisi ini memberikan manfaat ekonomi bagi peternak karena meningkatkan permintaan dan penjualan kuda.

e. Kepercayaan terhadap manfaat kesehatan.

Sebagian masyarakat memiliki kepercayaan bahwa daging dan bagian tubuh kuda dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional untuk beberapa keluhan kesehatan. Keterangan tersebut merupakan bentuk pengetahuan dan kepercayaan lokal yang diperoleh dari informan, bukan bukti medis mengenai khasiat pengobatan.

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi penyembelihan kuda tidak hanya merupakan kebiasaan dalam pesta pernikahan, tetapi juga menjadi representasi sejarah, identitas budaya, kehormatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat Maccini Baji. Meskipun demikian, tradisi ini dapat menimbulkan beban sosial apabila pelaksanaannya lebih berorientasi pada gengsi daripada kemampuan keluarga.

2. Pandangan Masyarakat tentang tradisi penyembelihan kuda dalam pernikahan Masyarakat Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

Pandangan masyarakat Desa Maccini Baji terhadap tradisi penyembelihan kuda menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki kedudukan penting dalam kehidupan budaya masyarakat Jeneponto. Sebagian masyarakat memandang kehadiran Gantala Jarang sebagai ciri khas pesta pernikahan sekaligus bentuk penghormatan kepada tamu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan penekanan dalam memaknai tradisi tersebut berdasarkan kedudukan dan peran informan, yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

a. Pandangan Tokoh Adat

Tokoh adat memandang tradisi penyembelihan kuda sebagai kebiasaan turun-temurun yang telah menjadi ciri khas masyarakat Jeneponto. Kr. Patta menjelaskan bahwa penyembelihan kuda bukanlah kewajiban mutlak, melainkan anjuran yang dipertahankan karena daging kuda menjadi daya tarik bagi tamu undangan, baik dari dalam maupun luar daerah. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Apabila tidak mampu menyediakan daging kuda, keluarga dapat menggantinya dengan daging ayam.

Pandangan serupa disampaikan oleh H. Ramli yang menjelaskan bahwa keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas tidak harus menyembelih satu ekor kuda secara utuh. Mereka dapat membeli daging kuda secara kiloan di pasar untuk disajikan kepada tamu. Sementara itu, Dzulhajji Dg Makka menegaskan bahwa penyembelihan kuda telah menjadi kebiasaan dan identitas masyarakat Jeneponto, sehingga pesta pernikahan sering dianggap kurang lengkap apabila tidak menyajikan hidangan tersebut.

Pandangan tokoh adat memperlihatkan adanya dua aspek utama dalam tradisi ini. Pertama, penyembelihan kuda merupakan bentuk pelestarian identitas budaya masyarakat Jeneponto. Kedua, pelaksanaannya tidak harus dilakukan dengan cara yang sama oleh seluruh keluarga karena kemampuan ekonomi menjadi pertimbangan penting. Dengan demikian, tokoh adat tidak memosisikan penyembelihan satu ekor kuda sebagai kewajiban mutlak, melainkan menekankan pentingnya mempertahankan nilai tradisi melalui bentuk pelaksanaan yang memungkinkan.

b. Pandangan Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat memandang tradisi penyembelihan kuda sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang telah melekat dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Abdul Ruvai Kr. Ero menjelaskan bahwa penyembelihan kuda menjadi kebutuhan apabila keluarga memiliki kemampuan ekonomi. Bagi keluarga yang kurang mampu, penyediaan daging kuda dapat dilakukan dengan membeli dalam jumlah tertentu. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih menganggap ketiadaan daging kuda dapat menurunkan gengsi atau martabat keluarga.

Ilham menjelaskan bahwa tradisi tersebut mengalami perubahan dibandingkan masa lalu. Jika dahulu penyembelihan kuda lebih banyak dilakukan oleh keluarga bangsawan atau kelompok sosial tertentu, sekarang masyarakat dari berbagai lapisan dapat

melaksanakannya. Ia juga menyampaikan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian tradisi tersebut sebagai warisan budaya, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk aturan hukum resmi.

Sementara itu, M. Ridwan selaku Sekretaris Desa Maccini Baji menyampaikan bahwa masyarakat memiliki kegemaran yang tinggi terhadap daging kuda sehingga pesta pernikahan sering dianggap belum lengkap tanpa hidangan tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa keluarga yang tidak mampu menyembelih satu ekor kuda dapat membeli daging secara kiloan di pasar.

Pandangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa tradisi penyembelihan kuda telah mengalami perluasan dari kebiasaan yang dahulu berkaitan dengan status bangsawan menjadi praktik budaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Akan tetapi, ekspektasi sosial terhadap penyajian daging kuda masih bertahan. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan dalam akses pelaksanaan tradisi belum sepenuhnya menghilangkan tekanan sosial yang berkaitan dengan gengsi dan kehormatan keluarga.

c. Pandangan Tokoh Agama

Tokoh agama pada umumnya memandang tradisi penyembelihan kuda dalam pernikahan sebagai praktik yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. H. Hayyong menjelaskan bahwa penyembelihan kuda merupakan bentuk rasa syukur dan kebanggaan bagi keluarga penyelenggara pesta, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi.

Yahya Ahmad juga berpandangan bahwa tradisi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia menyebutkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum mengonsumsi daging kuda, termasuk pandangan yang memakruhkannya dengan pertimbangan fungsi kuda sebagai hewan tunggangan. Namun, dalam konteks masyarakat Jeneponto, kuda telah lama dipelihara dan dimanfaatkan sebagai hewan ternak sehingga praktik penyembelihannya dipandang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Sementara itu, Ismail menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pernikahan tidak terdapat ketentuan khusus mengenai jenis hewan yang harus disembelih. Hal tersebut berbeda dengan akikah yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai jenis hewan yang digunakan. Oleh karena itu, penyembelihan kuda dalam pesta pernikahan dipandang sebagai kebiasaan masyarakat, bukan ketentuan ibadah yang diwajibkan oleh agama.

Pandangan para tokoh agama memperlihatkan bahwa tradisi penyembelihan kuda dapat diterima sebagai praktik sosial dan budaya selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan Islam. Tradisi tersebut juga dapat menjadi sarana mewujudkan nilai syukur, silaturahmi, dan memuliakan tamu. Akan tetapi, penerimaan terhadap tradisi tidak berarti bahwa penyembelihan kuda menjadi kewajiban agama atau syarat sahnya pernikahan.

d. Pandangan Masyarakat Umum

Masyarakat umum cenderung memandang penyajian daging kuda sebagai salah satu unsur yang menentukan kemeriahan pesta pernikahan. Munir menjelaskan bahwa hidangan daging kuda menjadi daya tarik bagi tamu lokal maupun dari luar daerah. Bahkan, menurut keterangannya, sebagian tamu dapat mengurangi keinginan untuk hadir apabila mengetahui bahwa pesta tidak menyediakan daging kuda.

Pandangan serupa disampaikan oleh Dg Sikki dan Abd. Khalik yang menilai bahwa pesta pernikahan terasa kurang lengkap tanpa hidangan tersebut. Sementara itu, Abd. Rasyid menjelaskan bahwa kegemaran masyarakat Jeneponto terhadap daging kuda telah berlangsung sejak dahulu sehingga penyajiannya terus dipertahankan dalam berbagai acara pernikahan.

Di sisi lain, Hj. Junaedah menegaskan bahwa sebagian masyarakat merasa gengsi apabila tidak menyembelih kuda karena khawatir dianggap tidak memiliki kemampuan ekonomi atau menjadi bahan pembicaraan orang lain. Meskipun demikian, ia berpandangan bahwa penyembelihan kuda bukanlah kewajiban dan seharusnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat umum memiliki pandangan yang cukup kuat terhadap kedudukan Gantala Jarang dalam pesta pernikahan. Hidangan ini tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga menjadi daya tarik sosial yang memengaruhi penilaian terhadap kemeriahan acara. Namun, terdapat kesadaran bahwa pelaksanaan tradisi tidak seharusnya dipaksakan apabila kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan.

e. Analisis Pandangan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam

Pandangan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum menunjukkan bahwa tradisi penyembelihan kuda diterima sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Jeneponto. Dalam perspektif hukum Islam, penerimaan terhadap tradisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep ‘urf, yaitu kebiasaan yang berlaku dan dikenal dalam kehidupan masyarakat. Kaidah fikih al-‘adah al-muhakkamah menjelaskan bahwa

adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, penyembelihan kuda dalam pesta pernikahan tidak dimaksudkan sebagai ibadah khusus yang memiliki ketentuan tertentu, melainkan sebagai kebiasaan sosial untuk menyambut tamu dan merayakan pernikahan. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dipahami sebagai ‘urf shahih selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan prinsip hukum asal kebolehan (al-ashlu fil asyya’i al-ibahah), yaitu bahwa pada dasarnya suatu praktik diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan larangannya. Dalam konteks ini, penyembelihan kuda sebagai hidangan pesta pernikahan tidak dapat disamakan dengan ketentuan ibadah akikah. Akikah memiliki ketentuan tersendiri mengenai jenis hewan, sedangkan penyediaan hidangan dalam pesta pernikahan merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang dapat disesuaikan dengan kondisi penyelenggara.

Nilai penghormatan kepada tamu juga sejalan dengan hadis Rasulullah saw.:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Terjemahnya:

> *“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.”*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memuliakan tamu merupakan nilai yang dianjurkan dalam Islam. Dalam tradisi masyarakat Maccini Baji, penyajian Gantala Jarang dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai tersebut melalui kebiasaan lokal. Namun, hadis ini tidak menetapkan bahwa penghormatan kepada tamu harus diwujudkan dengan penyembelihan kuda. Keluarga tetap dapat menyajikan makanan lain sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Batasan tersebut diperkuat oleh prinsip menghindari pemborosan sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-A’raf/7:31 yang melarang perilaku berlebih-lebihan. Selain itu, kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir menjelaskan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Kedua prinsip ini relevan dengan praktik masyarakat yang memberikan alternatif kepada keluarga kurang mampu, seperti membeli daging kuda secara kiloan atau menggantinya dengan daging ayam.

Dengan demikian, pandangan masyarakat terhadap tradisi penyembelihan kuda memperlihatkan adanya penerimaan terhadap adat sekaligus kebutuhan untuk membatasi pelaksanaannya agar tidak menimbulkan beban ekonomi. Peneliti berpandangan bahwa nilai utama tradisi ini terletak pada penghormatan kepada tamu, rasa syukur, solidaritas, dan pelestarian identitas budaya, bukan pada keharusan menyembelih kuda dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, tradisi tersebut dapat terus dipertahankan selama pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keluarga dan tidak berubah menjadi tuntutan sosial yang mendorong pemborosan atau utang.

Secara keseluruhan, jawaban atas rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maccini Baji memandang penyembelihan kuda sebagai tradisi yang penting bagi identitas dan kelengkapan pesta pernikahan, tetapi tidak seluruh informan menganggapnya sebagai kewajiban mutlak. Tokoh adat dan tokoh agama secara tegas memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi dapat berjalan seiring dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi penyembelihan kuda dalam pernikahan di Desa Maccini Baji merupakan warisan budaya yang berkembang dari simbol status bangsawan menjadi identitas kolektif masyarakat Jeneponto. Tradisi ini merepresentasikan nilai siri', kehormatan, dan penghormatan kepada tamu melalui penyajian hidangan Gantala Jarang. Selain mempererat hubungan sosial dan mendukung perekonomian peternak lokal, pelaksanaannya juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan ekonomi akibat tuntutan gengsi serta penilaian sosial masyarakat.

Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa tradisi penyembelihan kuda memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan budaya, tetapi bukan merupakan kewajiban agama maupun kewajiban mutlak dalam adat. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pelestarian adat dapat berjalan seiring dengan prinsip hukum Islam, khususnya dengan tetap memperhatikan kemaslahatan, kesederhanaan, dan kemampuan ekonomi keluarga. Secara praktis, masyarakat

dan tokoh adat perlu menjaga nilai penghormatan tamu serta solidaritas tanpa menjadikan penyediaan daging kuda sebagai ukuran kehormatan keluarga.

Penelitian ini terbatas pada kajian kualitatif di Desa Maccini Baji sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan seluruh masyarakat Jeneponto. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi serupa pada wilayah lain atau mendalami perubahan makna tradisi, tekanan sosial, dan dampak ekonominya terhadap keluarga penyelenggara pernikahan. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pelestarian budaya lokal dan prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amin, Muhammad. (2018). "Kuda dalam Budaya Masyarakat Jeneponto". *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keanekaragaman Masyarakat*, Vol. 5, No. 2.

Arfin, Muh., dkk. (2018). "Simbolisme Kuda dalam Budaya Masyarakat Jeneponto". *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi*, Vol. 5, No. 2.

Arsyad, Muh. (2024). "Persepsi Sosial terhadap Tradisi Menyembelih Kuda dalam Pesta Pernikahan di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto". *Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar

Chabot dalam Ahimsa-Putra. "Jeneponto: Masyarakat dan Kebudayaannya". Dalam *Antropologi Budaya Masyarakat Makassar*. (Scribd Document: 568654983).

Lestari, A., dkk. (2023). "Manajemen Pemeliharaan Kuda di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto". *Anoa: Journal of Animal Husbandry*, 2(2).

Maulana, Akbar. (2023). "Studi Fenomenologi: Makna Tradisi Menyembelih Kuda bagi Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto". *Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulia, M. (2014). "Indikator Keluarga Bahagia dalam Pandangan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2).

Nuruddin, A. (2015). "Tujuan Perkawinan dalam KHI dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ahkam*, 15(1).

Rahmadhani. (2024). "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Menyembelih Kuda pada Upacara Pernikahan di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto". *Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Sahlan. (2020). "Tradisi Penyembelihan Kuda pada Pesta Adat Masyarakat Jeneponto". *Jurnal Budaya dan Sastra Sulawesi*, Vol. 3, No. 1.

Syahrir, M. (2020). "Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya Konsumsi Daging Kuda di Kabupaten Jeneponto". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 12, No. 1.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.